

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuannya intelektual manusia adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atau organisasi atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati ekonomi dari kepemilikan hak tersebut, hasil karya intelektual tersebut dalam praktik dapat berwujud penemuan di bidang teknologi atau ciptaan dibidang seni dan sastra, merek, dan salah satunya adalah perlindungan terhadap paten.<sup>1</sup> Paten didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 74 UU Paten menyebutkan bahwa paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena:<sup>3</sup>

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Wakaf
- e. Perjanjian tertulis, atau
- f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Demensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: Alumni 2003, hlm.206.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Agar mendapatkan perlindungan hak paten suatu invensi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Memiliki kebaruan (*novelti*)  
Suatu penemuan dianggap memenuhi syarat kebaruan jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- b. Memiliki langkah inventif (*inventif step*)  
Langkah inventif adalah kontribusi dari suatu invensi terhadap invensi terdahulu, bila suatu invensi tidak memiliki kebaruan, tentu saja tidak memiliki kontribusi terhadap kontribusi terdahulu atau dengan kata lain langkah inventifnya tidak ada, oleh karena itu pemeriksaan langkah inventif baru dilakukan setelah terbukti bahwa suatu invensi mengandung nilai kebaruan.
- c. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*)  
Dengan demikian, jika hasil invensi itu telah dijual kepada masyarakat maka syarat pembaruan atau *novelty* sudah pasti tidak akan terpenuhi sehingga hasil invensinya itu tidak bisa didaftarkan hak patennya.

Adapun Prosedur Permohonan Paten.<sup>5</sup>

1. Tanggal permohonan suatu permintaan paten adalah tanggal permohonan telah diterima oleh kantor setempat.
2. Tidak ada negara yang dibenarkan mewajibkan permintaan paten memenuhi persyaratan yang melebihi PCT (*Patent Cooperation treaty*).
3. Suatu negara yang dimungkinkan menerima pengajuan permintaan paten secara elektronik, namun tidak ada negara yang diperbolehkan memaksakan pengajuan permintaan paten hanya secara elektronik.
4. Jika permintaan paten dilakukan secara elektronik guna mengatasi masalah gangguan alam dan elektronik, tanggal permintaan paten dan diberikan jika diterima pernyataan seorang bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permintaan paten.
5. Inventor atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak inventor, orang mengajukan permintaan paten, pemilik atau orang lain yang berkepentingan dibenarkan berurusan langsung dengan kantor paten setempat untuk semua urusan yang berhubungan dengan permintaan paten.

Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (selanjutnya disebut UU Wakaf), dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf(e) menyebutkan bahwa harta yang diwakafkan berupa hak atas kekayaan intelektual. Sementara itu UU Wakaf, Pasal 1 Angka 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk

---

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit.*

<sup>5</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum, Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten HKI*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 14.

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, sementara wakif itu sendiri dalam UU Wakaf Pasal 1 Angka (2) yang disebut Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>6</sup>

Sedangkan Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Wakif.
- b. Nadzir.
- c. Harta Benda Wakaf.
- d. Ikrar Wakaf.
- e. Peruntukan Harta Benda Wakaf.
- f. Jangka Waktu Wakaf.

Disini menimbulkan pertanyaan diantaranya adalah paten memerlukan biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten, sementara itu penerima wakaf hanya diberikan kepada yayasan ataupun pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga menimbulkan permasalahan, apakah status Nadzir dapat dianggap sebagai pihak pemegang paten dengan beralihnya hak paten” dan bagaimana hak dan kewajiban yang melekat pada nadzir setelah beralihnya hak paten melalui wakaf. Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini judul skripsi yang diteliti adalah ” Aspek Hukum Pengalihan Paten Melalui Wakaf”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah status Nadzir dapat dianggap sebagai pihak pemegang paten dengan beralihnya hak paten ?

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>7</sup>Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2. Bagaimana hak dan kewajiban yang melekat pada nadzir setelah beralihnya hak paten ?

### **1.3.Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status Nadzir dapat dianggap sebagai pihak pemegang paten dengan beralihnya hak paten.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang melekat pada nadzir setelah beralihnya hak paten.

### **1.4.Kegunaan**

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi perkembangan pengaturan terhadap pemegang paten dalam Aspek Hukum Pengalihan Paten Melalui Wakaf, demi semakin terjaminnya perlindungan terhadap pemegang paten dan penerima paten melalui wakaf.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk penyempurnaan aturan terhadap pemegang paten dalam Aspek Hukum Pengalihan Hak Paten Melalui Wakaf.

### **1.5. Keaslian**

Setelah melakukan pencarian mengenai penelitian yang berkaitan dengan Aspek Hukum Pengalihan Hak Paten Melalui Wakaf, khususnya penelitian yang

dikhususkan pada UU Wakaf dan UU Paten, untuk menghindari terjadi kesamaan atau sama terhadap penelitian yang terdahulu, maka dilakukan dengan cara penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan judul skripsi diatas tersebut :

| No. | Judul skripsi                                                                           | Penulis                                                                 | Hasil kajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ANALISIS TERHADAP WAKAF ATAS HAK CIPTA.                                                 | Putri Nirina Nurul Imam, (skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016 | Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap wakaf atas hak cipta, harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (wakif), dan tidak pula pindahan tangan menjadi milik orang-orang atau badan hukum sejak wakaf diikrarkan. <sup>8</sup>                                                                                                                                      |
| 2.  | PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH PEMBARI WAKAF (STUDY ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII). | Ruddy Pamungkas, (skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2011).              | Dalam skripsi ini membahas tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf (studi analisis pendapat imam), apabila seorang wakif memberi wakaf berupa harta benda, maka ketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf, harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf dengan kata lain pemberi wakaf tidak memiliki lagi atas harta benda wakaf tersebut. <sup>9</sup> |
| 3.  | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESENSI PATEN TESIS/SKRIPSI                                 | Yusdinal, Universitas Di Ponegoro, semarang, 2008                       | Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap lesensi paten tesis, pelaksanaan pendaftaran paten, lesensi paten dan pembayaran <i>royalti</i> atas paten, pendaftaran paten adalah suatu upaya hukum yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2016. Peranan pemerintah dalam mengatur lesensi, penyelesaian                                                                                                            |

<sup>8</sup>Putri Nirina Nurul Imam, *Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta* '' Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

<sup>9</sup>Ruddy Pamungkas, *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pembari Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafii)*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2011

|  |  |  |                                                                                            |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | sengketa apabila ada perselisihan antara pemberi dan penerima lesensi paten. <sup>10</sup> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Penelitian di atas untuk tabel nomor 1, membahas mengenai wakaf atas hak cipta, penelitian tabel nomor 2, membahas tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf artinya yang dimaksud harta tersebut merupakan benda berwujud, penelitian tabel nomor 3. Membahas tentang perlindungan hukum terhadap lisensi paten, dari penelitian ke 3 tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dibahas yang mempunyai perbedaan penelitian yang dibahas itu mengenai aspek hukum pengalihan hak paten melalui wakaf artinya yang akan membahas mengenai status seorang nadzir dan hak keawajiban nadzir apabila beralihnya hak paten melalui wakaf

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjadi studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal hukum dan data sekunder lainnya, penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Yusdinal, *Perlindungan Hukum Terhadap Lesensi Paten Tesis*, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2008

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta.2011, hlm. 35.

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Untuk mewujudkan isu hukum di atas maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu melalui perundang-undangan (*statute approach*), digunakan metode ini karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang mejadi fokus sekaligus tema sentral.<sup>12</sup> Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji sebagian undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani atau yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaturan dalam UU Paten telah memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum dalam ketersediaan dan perlindungan hukum dalam aspek hukum pengalihan hak paten melalui wakaf.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Yang terdiri dari ketentuan yang terkait dengan pemegang paten dalam biaya tahunan pengalihan hak paten melalui wakaf yaitu UU Paten dan UU Wakaf, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (selanjutnya disebut PP No. 42 Thn 2006.

---

<sup>12</sup>Jhony Ibrahim, *Teori Dan Meteologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm.302.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marsuki, *Op, Cit*, hlm. 141

Pelaksanaan UU Wakaf. Dan Kompilasi Hukum Islam atau selanjutnya disebut (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, tesis, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah, internet dan media sosial lainnya.<sup>14</sup>

1.6.4. Analisis Bahan Hukum.

Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah menelaah bahan hukum yang dikumpulkan dan analisis komparatif maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk memberikan perbandingan persamaan dan perbedaan dua lebih gambaran permasalahan berdasarkan pendekatan yang akan dibahas, pihak pemegang paten setelah beralihnya hak paten melalui wakaf dengan hak dan kewajiban yang melekat pada nadzir setelah beralihnya hak paten, tahap terakhir menarik kesimpulan dari data yang akan dikumpulkan dan/atau yang dibahas.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 155